

PEMKAB TEBO TERUS TINGKATKAN KUALITAS AIR BERSIH



Sumber gambar: <https://jambiupdate.co/read/2024/12/17/117128/pemkab-tebo-terus-tingkatkan-kualitas-air-bersih>

Jambiupdate.co, Tebo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan air bersih berbasis masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan air bersih di wilayah pedesaan.

Penjabat (PJ) Bupati Tebo melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo, Teguh Arhadi, mendukung program Bidang Cipta Karya (CK) Dinas PUPR Kabupaten Tebo dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Tentu saja Pemkab Tebo sangat mendukung program pelatihan dan ujian kompetensi bagi para peserta KPSPAM yang digelar oleh Bidang CK Dinas PUPR Tebo. Karena melalui kegiatan ini diharapkan program dapat terlaksana dengan baik nantinya,” tukas Sekda Tebo, Teguh Arhadi.

Kepala Bidang (Kabid) CK Dinas PUPR Tebo, Adrian, menjelaskan tentang pentingnya peranan KPSPAM, “Keterlibatan masyarakat melalui Kelompok Pengelola SPAM (KPSPAM) adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program ini.

Melalui pelatihan dan uji kompetensi diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk pengelolaan SPAM secara mandiri dan efektif,” sebut Adrian.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Tebo, Hendri Nora berharap adanya komitmen tinggi dari masyarakat terkait keberlangsungan program yang berbasis masyarakat ini.

“Mari bersama kita menunjukkan komitmen bersama dalam menyediakan air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat perdesaan,” tutup Hendri Nora.
(bjg)

Sumber berita:

1. <https://jambiupdate.co/read/2024/12/17/117128/pemkab-tebo-terus-tingkatkan-kualitas-air-bersih>. “Pemkab Tebo Terus Tingkatkan Kualitas Air Bersih”, Selasa, 17 Desember 2024; dan
2. https://www.radarjambi.co.id/read/2024/12/13/33957/pemkab-tebo-terus-tingkatkan-kualitas-pengelolaan-penyediaan-air-bersih-berbasis-masyarakat-google_vignette. “Pemkab Tebo Terus Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat”, Jumat, 13 Desember 2024.

Catatan:

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. Pengembangan SPAMM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.¹

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan

¹ Pasal 1, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

- d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.²

Jenis SPAM meliputi:

- a. SPAM jaringan perpipaan; atau
- b. SPAM bukan jaringan perpipaan.³

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Operasi dan pemeliharaan;
- b. Perbaikan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. Pengembangan kelembagaan.⁴

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.⁵

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal Penyelenggaraan SPAM di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya.⁶

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;

² Pasal 2, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 26

⁵ *Ibid*, Pasal 30

⁶ *Ibid*, Pasal 36

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;
- j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
- k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁷ Pasal 40, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum